



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0040 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KAMPUNG KB) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), telah dilaksanakan kegiatan penilaian Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil penginputan, verifikasi, dan validasi data pada Sistem Kampung KB, telah diperoleh hasil penilaian sebagai dasar penetapan pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
7. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
9. Instruksi Gubernur Nomor e-0002 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan nama-nama pemenang Penilaian Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada hasil penginputan, verifikasi, dan validasi data pada Sistem Kampung KB.
- KETIGA : Kepada para pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0040 Tahun 2026
Tanggal : 24 April 2026

DAFTAR NAMA PEMENANG PENILAIAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KAMPUNG KB) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026

No.	Kategori Pemenang	Nama Kampung	Kelurahan	Kecamatan
1	Terbaik I	Kenari	Kenari	Senen
2	Terbaik II	Cempaka Putih Timur	Cempaka Putih Timur	Cempaka Putih
3	Terbaik III	Duri Pulo	Duri Pulo	Gambir

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP 197206221992031003